

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL

**UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

DAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 24/PUU-XV/2017

Jakarta, Oktober 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H.

Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 82.8/PAN.MK/2/2017 tanggal 7 Februari 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan surat nomor 938.108/PAN.MK/12/2016 tertanggal 20 Desember 2016, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) yang diajukan oleh:

Nama : **H. DJAN FARIDZ**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Agustus 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Four Seasons Residence, Spring Tower#29D,
Jl. Setiabudi RT. 007/ RW. 003, Kel.
Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta

Dalam hal ini di kuasakan dan memilih domisili yang tetap pada Kantor Hukum Zoelva & Partners yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jln. Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sesuai surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2016 dari pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Pilkada dan UU Parpoll terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam perkara nomor 24/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PARPOL DAN UU PILKADA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo sebagai berikut:

- Pasal 23 Ayat (2) UU Parpol:
“Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.”

- Pasal 23 Ayat (3) UU Parpol:
“Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.”
- Pasal 33 UU Parpol:
 - (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
 - (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
 - (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”*
- Pasal 40A Ayat (3) UU Pilkada
 Khususnya frasa **“dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”** Yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
*“(3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**”*

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa Undang-Undang *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”
- Pasal 24 Ayat (1)
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL-PASAL A QUO DALAM UU PARPOL DAN UU PILKADA.

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemohon eksistensi Pasal 23 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 33 UU Parpol serta frasa *a quo* dalam Pasal 40A Ayat (3) UU Pilkada telah memberikan ruang bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yaitu Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal tersebut pengakuan sahnya pimpinan suatu partai politik yang telah menempuh upaya penyelesaian pada pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan pada putusan pengadilan, akan tetapi digantungkan juga pada pendaftaran yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yaitu Kementerian Hukum dan HAM.
(*Vide* permohonan halaman 11)
- b. Bahwa menurut Pemohon adanya Pasal 33 UU Parpol serta frasa *a quo* dalam pasal 40A Ayat (3) UU Pilkada memberi peluang kepada kekuasaan eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) untuk mengabaikan putusan pengadilan. Sebuah hal yang secara langsung atau tidak langsung melanggar prinsip Negara hukum dan prinsip jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*The Independence of Judiciary*). Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pasal 33 UU Parpol serta Pasal 40A Ayat (3) UU Pilkada jelas bertentangan dengan prinsip Negara Hukum (*rechtstaat*) dan prinsip *Independence of Judiciary*, yang karenanya pula bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) jo. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.
(*Vide* permohonan halaman 18)
- c. Bahwa Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 23 UU Parpol berkaitan dengan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik dalam proses yang normal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik. Ketentuan tersebut tidak menjangkau pendaftaran pergantian kepengurusan berdasarkan putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akibat dari perselisihan internal partai politik. Bahwa demikian juga tidak ada ketentuan lain dari UU Parpol yang mengatur secara spesifik pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik berdasarkan putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga ketentuan Pasal 23 Ayat (2) dan (Ayat (3) yang tidak mengatur mekanisme pendaftaran pergantian kepengurusan parpol berdasarkan keputusan mahkamah

partai atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah norma yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
(*Vide* permohonan halaman 23-24)

- d. Bahwa seharusnya menurut hukum, Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan DPP PPP yang dipimpin oleh Pemohon. Akan tetapi, Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan (SK) No. M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan mendaftarkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Pondok Gede pada tanggal 8 sampai 11 April 2016 yang dipimpin oleh H.M. Romahurmuzy sebagai Ketua Umum, padahal Muktamar Pondok Gede tersebut dilaksanakan setelah terbitnya putusan pengadilan *a quo* bukan oleh Pemohon selaku pengurus yang sah. Sehingga tindakan tersebut tentu saja sangat merugikan Pemohon karena seharusnya Pemohon adalah orang yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan HAM.
(*Vide* permohonan halaman 9)

- e. Bahwa tindakan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan hak konstitusionalnya untuk menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP dilakukan karena ketidakpastian pada norma yang terkandung dalam Pasal 23 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 33 UU Parpol dan dikukuhkan lagi dengan adanya Pasal 40A Ayat (3) UU Pilkada. Tidak adanya kepastian hukum bahwa Menteri Hukum dan HAM wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa partai politik mengakibatkan Menteri Hukum dan HAM mendapat peluang untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu hubungan antara kerugian Pemohon dengan ketidakpastian pada norma yang terkandung dalam Pasal 23 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 33 UU Parpol serta Pasal 40A Ayat (3) UU Pilkada, terbukti merupakan hubungan langsung (*causa verband*), karena akibat yang dihasilkannya bukan lagi bersifat *potential loss* melainkan *actual loss* yang dalam perkara ini Pemohon tidak memperoleh haknya untuk menjadi Ketua Umum DPP PPP.
(*Vide* permohonan halaman 10)

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3)
“*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”

- Pasal 24 Ayat (1)
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Para Pemohon dalam petitumnya (*Vide* permohonan pemohon hal 27 s.d. 29) memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak mengecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan;
 - b. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terjadinya perselisihan internal Partai Politik, setelah diterimanya putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;
 - c. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri dan susunan pengurus sesuai putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah”;

3. Menyatakan Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap

UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Terkait syarat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945

Berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon telah diberikan oleh UUD 1945 yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

“Pemohon adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh konstitusi yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan keadilan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana

seharusnya Pemohon adalah orang yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) akibat adanya norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol begitu juga Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada” (*vide* Permohonan, hlm.5, nomor 9). Terhadap hal tersebut, DPR RI memberikan pandangan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan: **Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**

b. Terkait syarat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

Dalam permohonan Pemohon dinyatakan: “bahwa akibat adanya norma undang-undang tersebut telah memberi kemungkinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI No. 504K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memutuskan bahwa pengurus DPP PPP yang sah secara hukum adalah pengurus yang dipimpin oleh Pemohon sebagai Ketua Umum” (*vide* Permohonan, hlm.5-6, nomor 10). Bahwa terkait dengan dalil Permohonan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon hanya berasumsi saja menyalahkan norma di undang-undang baik itu di Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol begitu juga Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada. Pemohon menguraikan persoalan secara ambigu, tidak jelas, dan/atau bersifat multitafsir. Adapun jikalau Pemohon menyalahkan tindakan Menkumham yang tidak kunjung menetapkan putusan pengadilan sebagai dasar SK yang menurut Pemohon seharusnya adalah merupakan hal (yang jika hal tersebut benar) berada pada tataran implementasi dan bukan terkait dengan permasalahan normatif.

c. Terkait syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol begitu juga Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada tersebut telah merugikan Pemohon karena dengan berlakunya pasal-pasal tersebut Pemohon kehilangan hak nya sebagai Ketua PPP yang sah (menurut Pemohon). Adapun terkait hal ini Para Pemohon sebenarnya hanyalah berasumsi belaka karena kerugian konstitusional dikarenakan menghubungkan keberlakuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol begitu juga Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada dengan sikap yang dilakukan Menkumham adalah 2 hal yang berbeda. Pemohon tidak dapat mencampurkan hal yang sifatnya normatif berlaku dengan hal yang sifatnya tindakan seorang pejabat dalam hal ini Menkumham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang nyatakan oleh Para Pemohon tersebut adalah baru sebatas asumsi belaka.

d. Terkait syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol begitu juga Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan alasan akibat adanya norma undang-undang tersebut telah memberi kemungkinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat dengan Pemohon. Dikarenakan Menkumham memiliki tugas dan kewajibannya sendiri, sedangkan norma di undang-undang adalah norma yang sifatnya adaalah perangkat aturan yang tinggal dilaksanakan oleh pihak yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu DPR melihat hal ini bukanlah persoalan norma namun persoalan implementasi sehingga dalam hal ini tidak terdapat relevansi antara kerugian serta hak konstitusional Pemohon.

e. Terkait syarat adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 Parpol begitu juga Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan alasan akibat adanya norma undang-undang tersebut telah memberi kemungkinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. DPR RI berpandangan tidak ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan

tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena dampak yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo* hanyalah baru sebatas asumsi belaka.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil UU Pilkada dan UU Parpol Terhadap UUD Tahun 1945.

a. Pandangan Umum

- 1) Prinsip negara hukum meniscayakan hukum sebagai panglima dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Setidaknya ada 13 prinsip negara hukum yang mana menurut Jimly Assidique menjadi ciri negara hukum modern. Diantaranya adalah pengakuan normatif dan empirik pada pembatasan kekuasaan. Dalam hal ini pencatatan dan pengakuan secara administratif untuk Partai Politik merupakan kewenangan penyelenggara Negara bidang eksekutif yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- 2) Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 dinyatakan "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", norma ini merupakan salah satu dari norma hasil dari perubahan ketiga UUD Tahun 1945. Konsep kedaulatan rakyat dalam pasal *a quo* merupakan hasil dari ketentuan yang semula dinyatakan "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Sebelumnya MPR dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat atau pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi. Dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 hasil perubahan ketiga ini, maka mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sehingga perlu kiranya dipahami bahwa Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berangsa dan bernegara.

- 3) Bahwa DPR RI berdasarkan UUD Tahun 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/ kekuasaan oleh UUD Tahun 1945 untuk membuat Undang-Undang, hal ini termuat dalam Pasal 20 UUD Tahun 1945 yang secara tegas dalam ayat (1) dinyatakan "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*". Hal ini pula sejalan jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia yakni sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yakni "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Negara hukum yang dianut Indonesia tidaklah dalam artian formal, namun Negara hukum dalam artian material, yang juga distilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara bukan hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta secara aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat para pendiri negara (*the founding father*) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka sudah selayaknya segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara.
- 5) Bahwa Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah atributif dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Frase “dipilih secara demokratis” selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tidak jarang terdapat perubahan metode pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat dilaksanakan untuk dilaksanakan baik apakah dengan metode secara langsung maupun metode secara tidak langsung. Adapun Pilkada secara langsung merupakan pemilihan pemimpin suatu daerah yang melibatkan publik atau rakyat secara berkedaulatan. Pilkada juga merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang memiliki *output* yakni pejabat politik (*elected official*) bukan memilih

pejabat administratif (*appointed official*). Pilkada juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pentingnya pelaksanaan Pilkada adalah untuk mewujudkan pemimpin yang bersih sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tercermin semangat-semangat *good governance* sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

- 6) Bahwa pelaksanaan Pilkada sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 tersebut tidaklah berdiri sendiri. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang*". Ketika terdapat frase "*dalam undang-undang*" maka sejatinya hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang. Frasa ini jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945, maka berarti pengaturan mengenai Pilkada telah didelegasikan kepada pembentuk undang-undang dan merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk-undang untuk mengaturnya. Lebih lanjut lagi, MK juga tidak akan pernah membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang terdapat dalam Pendapat Mahkamah pada point [3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: "*Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan*

kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

b. Pandangan Terhadap Pokok Pengujian

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, sangatlah tidak tepat. Bahwa ketentuan penetapan kepengurusan partai politik dalam Pasal *a quo* merupakan bentuk dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam hal ini kewenangan kekuasaan eksekutif. Hal ini merupakan bagian dari implementasi prinsip negara hukum, yang didalamnya menganut prinsip *supremacy of law, equality before the law, dan due process of law* yang merupakan inti dari Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945; DPR berpandangan bahwa ketentuan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 2) Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem organisasi di Indonesia yang merupakan Badan Hukum sejatinya perlu diatur oleh pemerintah dalam hal tertib administrasi serta pendaftaran dan pendataannya. Sehingga ketentuan Pasal *a quo* yang mensyaratkan pendaftaran kepengurusan partai politik pada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sudah tepat;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal *a quo* sejatinya sudah tepat namun dalam perkara *in casu* yang dialami oleh Pemohon pelaksanaannya tidak sesuai dengan norma. Sehingga dalam hal ini yang terjadi sejatinya adalah permasalahan implementasi norma. Adapun putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut apabila tidak dilaksanakan oleh Kementerian terkait sejatinya merupakan bentuk pelanggaran administrasi negara, sehingga hal ini bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi namun kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ada pihak yang merasa dirugikan.
- 4) Bahwa pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,*

dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, sangatlah tidak tepat. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sejatinya juga dapat dibatasi menurut Pasal 28J ayat (2) yang menyebutkan “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”, dalam hal ini melaksanakan apa yang telah diatur dalam pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*. DPR berpandangan bahwa ketentuan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;

- 5) Bahwa Pasal 28D Ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, sangatlah tidak tepat. Bahwa penekanan tentang kepastian hukum kepada setiap orang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 inilah yang menjadi dasar filosofis pengaturan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*. Ketentuan Pasal *a quo* justru menjamin adanya kepastian hukum. Karena terdapat kepastian prosedur untuk pendaftaran serta pencatatan kepengurusan Partai Politik kepada lembaga yang berwenang melakukan pencatatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila ketentuan Pasal *a quo* dihapuskan malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya dasar legalitas dari susunan kepengurusan Partai Politik yang ditetapkan dan juga menimbulkan ketidaktertiban administrasi, dalam hal ini pencatatan kepengurusan Partai Politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Bahwa dapat disimpulkan memang sejatinya penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik sekalipun susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah yang menyelenggarakan tugas tertib administrasi partai politik. Begitu pula dengan susunan kepengurusan baru partai politik juga harus didaftarkan dan

disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem organisasi di Indonesia yang merupakan Badan Hukum sejatinya perlu diatur oleh pemerintah dalam hal tertib administrasi serta pendaftaran dan pendataannya. Sehingga ketentuan Pasal *a quo* yang mensyaratkan pendaftaran kepengurusan partai politik pada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sudah tepat. Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

Pasal 2

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Pasal 3 huruf a

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pelayaran, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;”

Pasal 14

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan *Pasal a quo* sejatinya sudah tepat namun dalam perkara *in casu* yang dialami oleh Pemohon pelaksanaannya tidak sesuai dengan norma. Sehingga dalam hal ini yang terjadi sejatinya adalah permasalahan implementasi norma.

- 7) Bahwa Pemohon juga mempersalahkan norma yang berlaku Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol begitu juga Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada ketika Menteri Hukum dan HAM tidak menggunakan pijakan putusan pengadilan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai putusan yang terakhir (menurut Pemohon). Adapun ketika mempersoalkan bahwa pihaknya adalah yang benar melalui Putusan pengadilan yang dimaksud pemohon dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 504K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 tersebut, maka

janganlah norma undang-undang yang dipersalahkan. Sikap Menteri Hukum dan HAM jikalau belum bersikap ketika keluar Putusan Mahkamah Agung RI No. 504K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 tersebut adalah sikap seorang pejabat negara, sehingga bukanlah kesalahan norma dalam undang-undang. Oleh karena itu persoalan ada pada tataran implementasi dan persoalan politik, bukan persoalan konstitusionalitas dari norma pasal-pasal tersebut.

- 8) Bahwa lebih lanjut lagi jika menyelami maksud dan mendalami keinginan dari Pemohon yang tergambar dari petitum permohonan ini, sejatinya Pemohon dikarenakan merasa putusan yang menguatkan dirinya diabaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka meminta kepada MK agar frasa “*dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejatinya dalam hal ini berarti Pemohon minta ketika ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan itu harus langsung berlaku dan menjadi rujukan tanpa menunggu Menteri Hukum dan HAM mengganti SK partai yang dimaksud. Hal ini adalah pemahaman yang keliru. Mengapa keliru? Putusan adalah *vonis* yang berarti perintah dan juga produk dari lembaga peradilan, sedangkan SK partai adalah keputusan (*beschikking*) yakni penetapan administratif. Sehingga adalah sudah tepat norma yang berlaku saat ini karena putusan haruslah dilanjutkan oleh penetapan administratif dahulu. Oleh karena itu adalah tidak tepat keinginan Pemohon dengan landasan kondisi faktual dan empiris yang dialami langsung tersebut. Ketika Menteri Hukum dan HAM tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI No. 504K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015, bukan berarti persoalan ada di norma sehingga ingin menghilangkan peran Menteri Hukum dan HAM yang diatur dalam norma yang berlaku saat ini, karena jelas putusan dan keputusan adalah dua produk hukum yang berbeda.
- 9) Bahwa terkait norma Pasal 40A UU Pilkada ini juga, Pemohon perlu memahami bahwa pengaturan untuk penanganan kepesertaan partai politik dalam pilkada jika terjadi sengketa kepengurusan partai politik merupakan suatu pilihan kebijakan yang lahir dari delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang, dan hal ini semata-mata demi mewujudkan Pilkada yang demokratis. Sehingga sesungguhnya pengaturan dalam Pasal 40A UU Pilkada merupakan pengaturan yang konstitusional. Hal ini

dikarenakan sistem-sistem tersebut adalah wujud pilihan sistem yang lahir dari delegasi kewenangan yang dimandatkan UUD Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang demi mewujudkan Pilkada yang dilaksanakan secara demokratis. Pasal 18 UUD Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 UUD Tahun 1945

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.*
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.*

Oleh karena Pasal 18 UUD Tahun 1945 terutama pada ayat (7) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang, maka sejatinya pilihan kebijakan untuk penanganan kepesertaan partai politik dalam pilkada jika terjadi sengketa kepengurusan partai politik tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40A UU Pilkada adalah konstitusional. Hal lainnya yang juga menguatkan alasan bahwa MK tidak pernah membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang terdapat dalam Pendapat Mahkamah pada point [3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti

halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Oleh karena itu selama norma yang diatur oleh pembentuk undang-undang adalah norma yang berupaya mewujudkan amanat dari konstitusi itu sendiri dan demi terlaksananya Pilkada yang demokratis, maka sejatinya pengaturan untuk penanganan kepesertaan partai politik dalam pilkada jika terjadi sengketa kepengurusan partai politik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40A UU Pilkada adalah benar adanya dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu dalam hal ini dapat diketahui bahwa Para Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkannya sendiri.

- 10) Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Apalah artinya norma yang ada dilestarikan namun memunculkan kekisruhan/ keresahan. Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*). Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol begitu juga Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada.

- 11) Bahwa ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Parpol menyatakan bahwa: *“Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.”* Sedangkan Pasal 23 Ayat (3) UU Parpol menyatakan bahwa : *“Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.”*

Hal ini menegaskan kewenangan Penyelenggara Negara Bidang Eksekutif dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan tugasnya mengesahkan dan menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik.

Sementara dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa : *“Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”*

Dapat disimpulkan bahwa penetapan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan dihilangkan sebagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan bidang eksekutif.

Sehingga menurut DPR RI, pengaturan dalam Pasal *a quo* sudah menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya, karena sudah sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

- 12) Bahwa dalam setiap penetapan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik selalu mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan). Sesuai dengan dasar menimbang huruf c UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Lebih lanjut dalam UU Administrasi Pemerintahan dijabarkan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan suatu keputusan oleh Pejabat Publik, yaitu :

Pasal 8

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- (2) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
 - a. *peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *AUPB.*
- (3) *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Pasal 9

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Pasal 52

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Sehingga sejatinya dalam setiap penetapan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik termasuk juga Pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya mengacu kepada ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut.

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan :

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 40A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH.
(No. Anggota A-458)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)

LAMPIRAN

Latar Belakang Perumusan DPR RI terhadap Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 33 UU Parpol dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada.

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

Dalam pembacaan Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat II/ Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI Kamis, 16 Desember 2010 oleh Pimpinan Komisi II DPR RI disebutkan dalam poin ke 5 (lima) yaitu :

Disepakati dalam penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik yang diatur di dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Proses penyelesaian perselisihan internal partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan serta tetap membuka ruang apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian dapat melalui pengadilan negeri.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia Dalam pembacaan Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat II/ Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI Kamis, 16 Desember 2010. Dalam poin ke 5 (lima) pendapat Pemerintah disebutkan bahwa Ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara prinsip mengalami perubahan sebagai berikut :

Penyelesaian perselisihan partai politik yang semula diselesaikan dengan musyawarah mufakat diubah rumusannya menjadi perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk partai politik. Adapun susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain itu disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian dimana perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lama 60 hari dan putusannya bersifat

final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.